

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422/563 /SK SD/2003

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TUNAS BANGSA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/0/1983
 - b. Nomor: 0262/0/1984
 - c. Nomor: 0485/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.198

Perhatikan

- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.